



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 030.05 / 0026 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH  
DI KAMPUNG BUGISAN KELURAHAN PANJANG WETAN  
KOTA PEKALONGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan di Kampung Bugisan perlu dilaksanakan Konsolidasi Tanah yang meliputi kegiatan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah baik secara fisik maupun yuridis dalam rangka pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang serta peningkatan kualitas lingkungan, sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah agar penyelenggaraan Konsolidasi Tanah tersebut dapat berjalan efektif;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pekalongan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Di Kampung Bugisan Kelurahan Panjang Wetan Kota Pekalongan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 6631);
15. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
16. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah;
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;



20. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Keputusan Walikota Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tanah Di Kampung Bugisan Kelurahan Panjang Wetan Kota Pekalongan

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Di Kampung Bugisan Kelurahan Panjang Wetan Kota Pekalongan dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota Pekalongan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan desain konsolidasi tanah;
- b. mengkoordinasikan sumber pembiayaan dan bentuk Kerjasama konsolidasi tanah;
- c. melakukan sinkronisasi dan koordinasi rencana aksi pembangunan konsolidasi tanah dengan semua pemangku kepentingan;
- d. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan konsolidasi tanah;
- e. melakukan penanganan masalah yang timbul dalam pelaksanaan konsolidasi tanah;
- f. mengkoordinasikan kebijakan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah;
- g. memberikan pertimbangan dalam penetapan lokasi konsolidasi tanah;
- h. mengevaluasi dan menetapkan kebijakan peremajaan/pembangunan Kembali Kawasan dalam hal konsolidasi tanah

KETIGA

: Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan Walikota Pekalongan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 30 Maret 2022



KORPRIKORAN ARSLAN DJUNAI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR            /            TAHUN 2022  
TENTANG        PEMBENTUKAN        TIM  
KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH  
DI KAMPUNG BUGISAN KELURAHAN  
PANJANG WETAN KOTA PEKALONGAN

SUSUNAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH  
DI KAMPUNG BUGISAN KELURAHAN PANJANG WETAN  
KOTA PEKALONGAN

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Walikota Pekalongan	Pengarah 1
2	Wakil Walikota Pekalongan	Pengarah 2
3	Sekretaris Daerah Kota Pekalongan	Pembina 1
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Pembina 2
5	Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan	Ketua Harian 1
6	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan	Ketua Harian 2
7	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kota Pekalongan	Sekretaris 1
8	Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan	Sekretaris 2
9	Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10	Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan	Anggota
11	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan	Anggota
12	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	Anggota
13	Camat Pekalongan Utara	Anggota
14	Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan	Anggota
15	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA Kota Pekalongan	Anggota



No	Jabatan	Jabatan dalam Tim
16	Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangunan pada DPUPR Kota Pekalongan	Anggota
17	Lurah Panjang Wetan Kota Pekalongan	Anggota
18	Ketua LPPM Universitas Pekalongan	Anggota
19	Koordinator Kota Program KOTAKU pada Kota Pekalongan	Anggota
	Askot Urban Planner KOTAKU pada Kota Pekalongan	Anggota



WALIKOTA PEKALONGAN

MUHAMMAD ARSLAN DJUNAID